

BULETIN APBN

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI

Edisi 4, Vol. I. Maret 2016

Potensi dan Kendala Pengembangan EBT

p. 02

Urgensi RAPBN-P 2016

p. 06

DEWAN REDAKSI

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Pemimpin Redaksi

Slamet Widodo, S.E., M.E.

Redaktur

Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.

Dahiri, S.Si., M.Sc

Adhi Prasetyo S. W., S.M.

Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.

Editor

Marihot Nasution, S.E., M.Si.

Ade Nurul Aida, S.E.

Daftar Isi

Update APBN.....	p.01
Potensi dan Kendala Pengembangan EBT.....	p.02
Urgensi RAPBN-P 2016.....	p.06


Terbitan ini dapat diunduh di halaman website www.puskajianggaran.dpr.go.id

Update APBN

Realisasi pendapatan negara hingga 29 Januari 2016 mencapai Rp82,6 triliun atau setara 4,5% dari target Rp 1.822,5 triliun dalam APBN Tahun 2016. Dari total realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp66,7 triliun atau menurun sebesar 4,16% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara realisasi Kepabeanaan dan PNBP masing masing sebesar Rp4,2 triliun dan Rp11,7 triliun. Dari sisi belanja negara, hingga 29 Januari 2016 realisasi tersebut mencapai Rp150,3 triliun, mengalami peningkatan sebesar 41% dari realisasi tahun 2015 sebesar Rp106 triliun. Realisasi belanja negara tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp50,2 triliun dan tranfer ke daerah sebesar Rp100,1 triliun.

PERBANDINGAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

(JANUARI 2015 DAN JANUARI 2016)
DALAM TRILIUN RUPIAH



Potensi dan Kendala Pengembangan EBT

oleh

Marihot Nasution*)

Sebanyak 21 negara yang menghadiri Bali *Clean Energy Forum* (BCEF) di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali pada 11-12 Februari 2016 lalu, telah menandatangani kesepakatan untuk memperkuat pembangunan energi baru dan terbarukan. Indonesia diharapkan menjadi pelopor dan pendorong bagi terwujudnya komitmen internasional ini. Pemerintah perlu mewujudkan cadangan energi baru terbarukan (EBT) sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional yang menyatakan bahwa pemenuhan energi baru dan terbarukan paling kurang sudah memenuhi 23% dari bauran energi di tahun 2025. Upaya pemenuhan bauran energi ini dilakukan untuk mengurangi konsumsi energi fosil. Indonesia mengalami peningkatan konsumsi energi 7% per tahun, yang dapat dikatakan sangat tinggi jika dibandingkan dengan peningkatan konsumsi rata-rata energi dunia sebanyak 2,6% per tahun. Peningkatkan konsumsi tersebut jika dibiarkan dapat memperpendek umur ketersediaan energi fosil Indonesia dan membuatnya semakin langka.

Penggunaan EBT dengan porsi yang lebih besar sudah seharusnya dimulai sejak sekarang. Selain itu, isu lingkungan merupakan isu lain yang tak kalah penting. Penggunaan energi fosil memberikan dampak buruk bagi lingkungan yang hingga saat ini belum ditemukan "penawarnya". Paradigma dunia yang lebih ramah lingkungan seharusnya tidak lagi menjadikan EBT hanya sekedar energi alternatif, namun sebagai energi utama yang digunakan tidak hanya di Indonesia, tapi juga dunia. Sejak 2004 Indonesia termasuk dalam 25 besar penyumbang emisi bahan bakar fosil dunia akibat tingginya penggunaan BBM.

Fokus dan Target Kebijakan

Indonesia sebenarnya telah memiliki *blueprint energy mix* yang berfokus pada pengurangan penggunaan BBM sebagai

energi nasional utama dan perlahan beralih ke EBT. Pada *Blueprint* Pengelolaan Energi Nasional (PEN) yang disusun pada November 2007 tersebut, penggunaan EBT tahun 2025 ditargetkan sebesar 15% dari total energi nasional. Kemudian, target penggunaan EBT 2025 ini dinaikkan menjadi 23%, pada 2030 ditargetkan sebesar 25% dan pada 2050 31%. Target tersebut dipertegas dalam Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Sementara itu dalam Renstra Kementerian ESDM, pemenuhan bauran energi ini dengan EBT difokuskan untuk pemenuhan kebutuhan listrik negara. Pangsa energi primer BBM untuk pembangkit listrik, diarahkan untuk terus diturunkan sehingga Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik juga dapat menurun, mengingat BBM merupakan sumber energi primer pembangkit yang paling mahal. Porsi BBM dalam bauran energi pembangkit tahun 2015 direncanakan sebesar 8,85% sebagaimana APBN-P 2015 dan akan terus diturunkan hingga sekitar 2,04% pada tahun 2019 seiring dengan ditingkatkannya porsi batubara melalui PLTU dan EBT melalui PLTP, PLT Bioenergi, PLTA, PLTMH, PLTS, dan PLTB.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada dasarnya telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang mendukung pengembangan EBT. Contohnya, terdapat Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik dan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN). Peraturan ini merupakan revisi dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2012 dan merupakan bentuk insentif untuk mendorong minat investor dalam pengembangan pembangkit listrik berbasis biomassa dan biogas.

Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2012, investasi swasta untuk penyediaan listrik berbasis biomassa dan biogas *on grid* masih rendah. Salah satu penyebabnya adalah terdepresiasi nilai rupiah dan

*) Redaktur Buletin APBN

meningkatnya harga biomassa. Selain itu penyediaan energi listrik dari pembangkit biomassa dan biogas didominasi skema penjualan kelebihan tenaga listrik (*excess power*) dan bukan merupakan pembangunan pembangkit baru yang dikhususkan kepada jaringan PLN.

Dari kondisi tersebut, maka perlu dilakukan revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2012 untuk mendorong pemanfaatan potensi biomassa dan biogas untuk mengurangi pemanfaatan energi fosil khususnya Bahan Bakar Minyak (BBM) pada daerah-daerah yang memiliki ketergantungan terhadap BBM dan wilayah kepulauan yang masih memiliki rasio elektrifikasi rendah.

Berbagai upaya mengembangkan EBT untuk tenaga listrik *on grid* tenaga biomassa dan biogas telah dilakukan. Selain kewajiban pembelian tenaga listrik oleh PT PLN, diimplementasikan kebijakan berupa pemberian prioritas pengembangan EBT setempat, insentif pajak penghasilan untuk investasi energi terbarukan, pembebasan bea masuk untuk EBT serta kemudahan prosedur perizinan. Pemerintah juga sudah menetapkan harga jual listrik (*Feed-in-Tariff/FIT*) untuk tenaga listrik berbasis biomassa dan biogas.

Selain itu, pemerintah juga menargetkan penggunaan biodiesel untuk transportasi sebanyak 4 juta kiloliter di tahun 2014 lalu. Progres kuartal 1 2014 hingga Maret lalu adalah 350,000 kiloliter, juga masih sangat jauh dari seperempat target, yaitu 1 kiloliter.

Potensi dan Kendala

Pada tahun 2012 Indonesia menempati urutan ke-6 terendah jika dibandingkan dengan negara-negara anggota *International Energy Agency* (IEA) dalam hal penggunaan energi terbarukan untuk pembangkit listrik, yaitu rata-rata 19,4%. Energi terbarukan hanya menyumbang 4,76% (di luar penggunaan biomassa) dari TPES (*Total Primary Energy Supply*) di Indonesia pada tahun 2013, yang berasal dari panas bumi (1,15%), hidro (3,21%) dan biofuel (0,40%).

Pada tahun 2002 pangsa energi terbarukan di TPES sebesar 4,41%, yang terus menurun selama satu dekade disebabkan oleh pertumbuhan biofuel dan pemanfaatan limbah yang sangat lambat sementara total pasokan energi terus berkembang. Pertumbuhan tertinggi pada pemanfaatan energi terbarukan

adalah dari panas bumi, dalam beberapa tahun terakhir tumbuh rata-rata sebesar 1% per tahun.

Produksi listrik dari pembangkit listrik bersumber energi terbarukan pada tahun 2012 sebesar 22,4 TWh, yang merupakan 11,4% dari total produksi listrik. Tenaga listrik ini terutama dari PLTA (6,5%) dan PLTP (4,8%). Sedangkan dari biofuel dan berbagai limbah hanya menyumbang 0,1%. Tenaga listrik dari pusat listrik tenaga bayu (PLTB) dan tenaga surya masih sangat kecil dan masih pada tahap awal pengembangan.

Selama tahun 2002 dan 2012 tingkat pertumbuhan PLTA rata-rata adalah 2,6% per tahun, sedangkan pertumbuhan panas bumi mencapai 4,2% per tahun. Pada periode yang sama penggunaan biofuel dan limbah meningkat 29,3% per tahun, meskipun sumbangan kedua jenis sumber energi ini dalam pembangkitan listrik secara keseluruhan masih di bawah 1%. Pada tahun 2013, energi terbarukan menyumbang sekitar 12% dari pembangkitan listrik di Indonesia, dengan sumber utama berasal dari PLTA dan PLTP, masing-masing menyumbang 7,7% dan 4,4%. Dalam beberapa tahun terakhir secara perlahan-lahan kapasitas pembangkit tenaga air telah berkembang, tumbuh sekitar 100 MW pada tahun 2013 (Kementerian ESDM, 2014). Selama dekade terakhir, kapasitas panas bumi telah terus tumbuh meskipun pembangunan proyek mengalami berbagai hambatan dan penundaan karena masalah lahan dan birokrasi yang berbelat-lurat.

Meskipun potensi pengembangan EBT sangat besar di Indonesia, ternyata terdapat beberapa kendala dalam pengembangan tersebut sehingga banyak potensi yang belum termanfaatkan. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah mengidentifikasi kendala pengembangan EBT yang kemudian dapat menjadi acuan penyusunan strategi pengembangan EBT. Beberapa kendala tersebut adalah:

- Masalah keekonomian dan tarif. Hingga 2015, belum ada kata sepakat mengenai harga antara pelaku usaha dengan pemerintah (PT PLN). Contohnya, di tahun 2014 permintaan tarif geotermal dari pelaku usaha geotermal mencapai USD 4 per kiloWatt/hour (kWh). Angka ini lebih tinggi dari listrik yang dihasilkan dari sumber energi minyak (diesel) dan batu bara. Harga jual energi fosil,

Potensi dan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan

Sumber Energi Terbarukan	Potensi (MW)	Kapasitas Terpasang (MW)
1. Hydro	75,000	7,572
2. Geothermal	28,617	1,343.5
3. Mini/micro-hydro	1,013	88
4. Biomass	32,654	1.716,5
		1,626 (off grid), 90.5 (on grid) as of Dec 2013
5. Solar	4,8 kWh/m2/Tag	42.77
6. Wind (3-6 m/s)	9290	1.87
7. Ocean energy	49.000	0.01

Sumber: Presentasi Menteri ESDM tahun 2012 dan diperbaharui Dirjen EBTK, 2014 dalam Ketahanan Energi Indonesia 2014

misalnya minyak bumi, solar dan batubara di Indonesia masih sangat rendah. Namun di tahun 2016 ini pemerintah baru menjalin beberapa kesepakatan jual beli uap dan listrik panas bumi antara Pertamina dan PLN untuk mendorong investasi geotermal serta penyelesaian target pembangunan proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt.

- Rekayasa dan teknologi pembuatan sebagian besar komponen utamanya belum dapat dilaksanakan di Indonesia, jadi masih harus mengimpor. Dibutuhkan sumber daya manusia serta teknologi yang memadai untuk riset dan pengembangan EBT dan ternyata, untuk mengembangkan EBT dibutuhkan 90.500 insinyur per tahun pada seluruh sektor. Kualitas pun sangat menentukan. Sementara itu, Indonesia saat ini baru bisa menghasilkan 75.000 insinyur. Belum lagi dari segi teknologi, nyatanya Indonesia masih kalah jauh dari negara-negara yang sudah lebih berhasil mengembangkan EBT.
- Biaya investasi pembangunan yang tinggi menimbulkan masalah finansial pada penyediaan modal awal. Saat ini, berinvestasi di industri EBT membutuhkan dana yang lebih besar dari berinvestasi di industri konvensional (migas dan pertambangan). Kebutuhan pembangkitan EBT sendiri dapat mencapai kurang lebih USD 90 juta. Presiden Jokowi sedang mendorong agar investor lebih menanamkan

minatny dalam pengembangan EBT ini dengan memberikan insentif untuk pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia.

- Belum tersedianya data potensi sumber daya yang lengkap karena masih terbatasnya studi dan penelitian yang dilakukan. Secara ekonomis belum dapat bersaing dengan pemakaian energi fosil.
- Kontinuitas penyediaan energi listrik rendah, karena sumber daya energinya sangat bergantung pada kondisi alam yang perubahannya tidak tentu.

Catatan Redaksi

Dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan peran energi terbarukan, khususnya pada produksi energi listrik, maka ada beberapa strategi yang dapat diterapkan. **Pertama, meningkatkan kegiatan studi dan penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan identifikasi setiap jenis potensi sumber daya energi terbarukan** secara lengkap di setiap wilayah, upaya perumusan spesifikasi dasar dan standar rekayasa sistem konservasi energinya yang sesuai dengan kondisi di Indonesia.

Kedua, menekan biaya investasi dengan menjajaki kemungkinan produksi massal sistem pembangkitannya dan mengupayakan agar sebagian komponennya dapat diproduksi di dalam negeri, sehingga tidak semua komponen harus diimpor dari luar negeri. Penurunan biaya investasi ini akan berdampak terhadap biaya produksi. Pemberian insentif bagi investor pengembang EBT juga

menjadi langkah yang perlu dilaksanakan agar pengembangan EBT untuk energi Indonesia bergerak lebih cepat dan lancar. Insentif dapat berupa insentif fiskal bagi investor/pelaku usaha yang bersedia turut serta dalam pengembangan EBT, ataupun insentif berupa keringanan peraturan.

Ketiga, sosialisasi pemanfaatan energi terbarukan sekaligus mengadakan analisis dan evaluasi lebih mendalam tentang kelayakan operasi sistem di lapangan dengan pembangunan beberapa proyek percontohan.

Keempat, memberi prioritas pembangunan pada daerah yang memiliki potensi sangat tinggi, baik teknis maupun sosio-ekonomisnya. Pemanfaatan energi daerah setempat dengan upaya mengembangkan Desa Mandiri Energi, mengembangkan kawasan khusus energi, mengembangkan kemampuan wirausaha energi di daerah dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah.

Kelima, terkait masalah keekonomian, pemerintah harus segera menyepakati harga beli beberapa sumber EBT yang ada di Indonesia, kesepakatan akan memudahkan dalam melakukan transaksi jual beli dengan pelaku usaha sehingga penggunaan EBT lebih lancar. Tahun ini telah dimulai dengan kesepakatan jual beli untuk uap dan panas bumi antara Pertamina dan PLN, diharapkan disusul dengan sumber EBT lainnya di kemudian hari, mengingat besarnya potensi EBT Indonesia.

Keenam, dengan berjalannya BCEF Februari lalu, pemerintah diharapkan mengemban dan melaksanakan kesepakatan dalam forum tersebut untuk memperkuat pembangunan energi baru dan terbarukan di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan penerapan kebijakan yang memungkinkan adanya solusi berkelanjutan yang sesuai, memastikan teknologi energi bersih tersedia secara luas untuk mempercepat difusi teknologi, mempekerjakan beranekaragam solusi energi bersih yang aman dan berkelanjutan, dan memungkinkan teknologi baru ini terintegrasi ke dalam sistem energi yang sudah ada, tentunya

tetap mempertimbangkan keseimbangan peran antara negara maju dan berkembang.

Daftar Pustaka

Bali Clean Energy Forum (BCEF). (2016). *Bali Clean Energy Forum Ministerial Declaration*. Bali, Februari 2016

Dewan Energi Nasional. (2014). *Ketahanan Energi Indonesia Tahun 2014*. Jakarta

ESDM. (2015). *Presiden Janjikan Insetif Pengembangan Energi Baru Terbarukan*. Diambil kembali dari <http://ebtke.esdm.go.id/post/2015/07/08/899/presiden.janjikan.insetif.pengembangan.energi.baru.terbarukan>

ESDM. (2014). *Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik dan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)*

Huwaitah, Noor Afiffah. (2014). *Overview Blueprint Energy Mix Nasional: Sejauh Mana Pengembangan EBT Indonesia?.* Diambil kembali dari <https://www.facebook.com/notes/noor-afiffah-huwaitah/overview-blueprint-energy-mix-nasional-sejauh-mana-pengembangan-ebt-indonesia/10152701353846768/>

Mulyana, Rida. (2014). *Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan Kita*. Dipaparkan penulis dalam acara Pertamina Energy Outlook 2015, 3-4 Desember 2014

Republik Indonesia. (2006). *Blueprint Pengelolaan Energi Nasional, November 2007*. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006.

Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional*

Republik Indonesia. (2007). *UU No. 30 Tahun 2007 Tentang Energi*

Yunianto, Faisal. (2016). *Kesepakatan Pertamina-PLN dorong investasi panas bumi*. Diambil kembali dari <http://www.antaranews.com/berita/544859/kesepakatan-pertamina-pln-dorong-investasi-panas-bumi>

Urgensi RAPBN-P 2016

Ratna Christianingrum¹⁾

Abstrak

Perubahan atas UU APBN yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan apabila terjadi perubahan atas asumsi makro ekonomi yang signifikan atau terjadi perubahan postur APBN yang signifikan. Perubahan APBN Tahun Anggaran 2016 dapat dilaksanakan karena adanya perubahan atas asumsi makro ekonomi yang signifikan, dalam hal ini penurunan harga minyak mentah Indonesia. Penurunan harga minyak mentah Indonesia saat ini telah mencapai hampir 50 persen dari harga yang telah ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2016. Penurunan harga minyak mentah ini akan berakibat pada menurunnya penerimaan negara dari sektor migas. Selain itu, penurunan harga minyak mentah Indonesia juga menyebabkan penurunan belanja negara, khususnya belanja di sektor energi.

APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang disusun oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR. APBN ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan negara selama satu tahun. Namun adanya perubahan kondisi keuangan negara, seringkali membuat APBN kurang relevan untuk diterapkan. Keadaan ini mengakibatkan perlunya dilakukan perubahan atas APBN. Perubahan atas Undang-Undang APBN diatur dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pembahasan perubahan atas UU APBN dilakukan oleh Pemerintah dan DPR dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) bulan.

Berdasarkan Pasal 182 UU No 17 Tahun 2014, perubahan APBN dapat diajukan pemerintah, apabila:

1. Terjadi perubahan atas asumsi ekonomi makro.
 - Penurunan pertumbuhan ekonomi paling sedikit 1 persen di bawah asumsi yang telah ditetapkan.
 - Deviasi asumsi ekonomi makro lainnya paling sedikit 10 persen dari asumsi yang telah ditetapkan.
2. Terjadinya perubahan postur APBN yang sangat signifikan.

- Penurunan penerimaan perpajakan paling sedikit 10 persen dari pagu yang telah ditetapkan.
- Kenaikan atau penurunan belanja kementerian paling sedikit 10 persen dari pagu yang telah ditetapkan.
- Kebutuhan belanja yang bersifat mendesak dan belum ada pagu anggarannya.
- Kenaikan defisit paling sedikit 10 persen dari rasio defisit APBN terhadap Produk Domesti Bruto (PDB) yang telah ditetapkan.

Apabila salah satu keadaan telah terpenuhi, maka pemerintah dapat mengajukan perubahan atas UU APBN yang telah ditetapkan. Perubahan asumsi ekonomi makro yang signifikan seringkali menjadi penyebab adanya perubahan atas UU APBN yang ditetapkan. Sehingga dalam tulisan ini hanya akan mengulas perubahan yang terjadi pada asumsi ekonomi makro.

Asumsi Ekonomi Makro

Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pertumbuhan ekonomi Indonesia di Tahun 2016 diperkirakan mencapai 5,3 persen. Sedangkan pencapaian asumsi makro lainnya yang diharapkan terjadi di tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Nilai tukar rupiah di tahun 2016 diperkirakan pada kisaran Rp

1) Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: ratnachristianingrum@pdun@gmail.com


13.900,00 per satu dolar Amerika Serikat.

2. Laju inflasi diperkirakan berada pada tingkat 4,7 persen.
3. Rata-rata tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan mencapai 5,5 persen.
4. Rata-Rata harga minyak mentah Indonesia (*Indonesia Crude Price, ICP*) di pasar internasional berada pada kisaran USD 50 per barel.
5. Tingkat *lifting* minyak mentah diperkirakan mencapai sekitar 830.000 barel per hari.
6. Tingkat *lifting* gas diperkirakan mencapai 1.155.000 barel setara minyak per hari.

Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Indonesia di triwulan IV tahun 2015 dibandingkan triwulan IV tahun 2014 (yoy) menempati angka tertinggi dibandingkan triwulan-triwulan sebelumnya di tahun 2015, yaitu sebesar 5,04 persen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung mengalami tren naik dari triwulan II tahun 2015. Perbaikan ekonomi

Gambar 1.
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015



Sumber: BPS, diolah

Indonesia didorong oleh meningkatnya pertumbuhan di wilayah Sumatera dan Jawa. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi lebih bertumpu pada permintaan domestik, yang dipacu oleh proyek infrastruktur dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hal ini terjadi karena masih terbatasnya permintaan eksternal (Bank Indonesia, 2016).

Diperkirakan pada triwulan I

2016, Pertumbuhan ekonomi akan menunjukkan perbaikan yang terbatas. Hal ini dirujuk dari adanya upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang sejak awal tahun diperkirakan dapat menopang kinerja ekonomi di Indonesia. Namun di sisi lain akan ada kemungkinan penurunan harga komoditas dan pergeseran masa panen bahan makanan ke triwulan II 2016.


Menurut Bank Indonesia prospek pertumbuhan ekonomi di tahun 2016 berada di kisaran 5,2 – 5,6 persen. Realisasi beberapa proyek infrastruktur menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di tahun 2016. Angka yang dirilis oleh Bank Indonesia dan tren peningkatan pertumbuhan di tiga triwulan akhir 2015, membuat optimisme pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen ditahun 2016 dapat tercapai. Apabila hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi, maka belum perlu dilakukan perubahan APBN.

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat

Gambar 2 menunjukkan bahwa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) cenderung mengalami fluktuasi. Namun pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di bulan Februari 2016 cenderung mengalami tren menurun. Rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada bulan Februari 2016 sebesar Rp13.517,00 per dolar AS.

Walaupun mengalami tren penurunan sejak awal tahun 2015, namun perubahan nilai tukar rupiah

Gambar 2.
Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Nov 2015-Feb 2016




Sumber: Bank Indonesia, diolah

terhadap dolar AS masih dalam rentang ± 10 persen dari nilai tukar yang sudah ditetapkan. Hal ini berarti bahwa perubahan nilai tukar rupiah belum memberikan alasan yang kuat untuk melakukan perubahan APBN. Perubahan nilai tukar ini masih dianggap belum signifikan merubah asumsi makro ekonomi.

Inflasi

Tingkat inflasi di Indonesia pada tahun 2015 cenderung mengalami fluktuasi. Tingkat inflasi tertinggi terjadi di bulan Juni dan Juli sebesar 7,26 persen. Hal ini dikarenakan peningkatan konsumsi masyarakat di bulan Ramadhan. Tingkat inflasi terendah terjadi di bulan Desember pada tingkat 3,35 persen. Salah satu penyebab rendahnya tingkat inflasi di bulan Desember 2015 adalah penurunan harga-harga komoditas di dunia, misalnya adalah harga CPO. Dengan turunnya harga CPO menyebabkan eksportir tidak tertarik



Sumber: BPS, diolah

untuk melakukan ekspor tersebut, sehingga kebutuhan minyak goreng dalam negeri dapat terpenuhi.


Mengingat rendahnya harga komoditas energi dunia, masih memungkinkan tingkat inflasi yang rendah di tahun 2016. Bank Indonesia memperkirakan tingkat inflasi di tahun 2016 sebesar 4 ± 1 persen. Hal ini berarti bahwa tingkat inflasi yang telah di tetapkan dalam APBN

Tahun Anggaran 2016 masih relevan. Namun tingkat inflasi ini masih perlu mendapat perhatian terutama terkait kemungkinan penyesuaian *administered prices* dan mewaspadai tekanan inflasi *volatile food*.

SPN 3 Bulan

Sejak bulan November 2010, lelang SBI 3 bulan dihentikan oleh Bank Indonesia. Derasnya arus modal asing yang masuk ke instrumen – instrumen pasar jangka pendek berpotensi menimbulkan fluktuasi nilai tukar rupiah secara berlebihan, khususnya bila terjadi pembalikkan arus dana (sudden capital reversal) ke negara asal. Pemberhentian lelang SBI 3 bulan diharapkan mampu mengalihkan arus modal asing masuk ke instrumen investasi dan pasar lain dengan tenor yang lebih panjang.

Pemberhentian mekanisme pelelangan SBI 3 bulan mewajibkan pemerintah untuk menerbitkan surat hutang lain yang memiliki sistem pelelangan setoran dengan SBI 3 bulan. Pada bulan Maret 2011, Pemerintah menerbitkan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dengan tenor 3 bulan sebagai dasar perhitungan tingkat suku bunga Surat Utang Negara dengan *variable rate*. SPN merupakan bagian kecil dari Surat Berharga Negara dan




Sumber: BPS, diolah

hanya dijadikan sebagai Benchmarking, bukan sebagai alat moneter. (Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, 2011).

Suku bunga SPN 3 bulan bergantung

Gambar 5.
Perkembangan *Capital Inflows* Indonesia 2015
(US Dollar)



Sumber: Bank Indonesia, diolah

pada pergerakan *capital inflows*. Jika aliran dana asing masih deras, maka suku bunga SPN 3 bulan dapat berkisar di tingkat 5 persen. Namun apabila diasumsikan tidak ada *capital inflows*, maka suku bunga SPN 3 bulan mencapai 6 – 7 persen (Bank Indonesia).

Jika membandingkan antara gambar 4 dan 5, dapat dilihat bahwa apabila terjadi peningkatan nilai investasi, maka SPN 3 bulan cenderung mengalami penurunan, sedangkan apabila tingkat investasi berkurang, maka SPN 3 bulan cenderung mengalami peningkatan. Pada triwulan IV tahun 2015, nilai investasi di Indonesia mengalami peningkatan. Investasi di triwulan ini ditopang oleh investasi portofolio sebesar 4.824,69 juta USD. Hal ini dikarenakan tingkat *return* di Indonesia cenderung lebih tinggi, mengingat tingkat inflasi di triwulan IV 2015 cenderung lebih rendah.

Penetapan tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,5 persen di tahun 2016 masih relevan. Hal ini dikarenakan rendahnya tingkat inflasi yang terjadi di Indonesia, sehingga mampu memberikan tingkat *return* yang lebih tinggi. Hal ini mendorong investor untuk melakukan investasi portofolio di Indonesia. Selain itu banyaknya proyek infrastruktur yang akan dilakukan oleh pemerintah, memungkinkan naiknya investasi ke Indonesia. Dengan hasil SPN 3 bulan tersebut maka perubahan terhadap


APBN 2016 belum diperlukan.

Harga Minyak Mentah Indonesia

Perkembangan harga minyak mentah Indonesia, cenderung mengalami penurunan di tahun 2015. Di bulan Januari 2016, harga minyak mentah Indonesia mencapai 27,49 USD per barel. Rata-rata harga minyak mentah di tahun 2015 sebesar 49,21 USD per barel. Harga minyak mentah Indonesia di bulan Januari 2016 sudah berada jauh di batas bawah nilai yang telah ditetapkan oleh APBN. Hal ini memungkinkan dilakukannya perubahan atas APBN tahun anggaran 2016. Perubahan ini perlu dilakukan mengingat telah terjadinya perubahan asumsi makro ekonomi, dalam hal ini harga minyak mentah Indonesia, secara signifikan.

Penurunan harga minyak mentah Indonesia yang signifikan dapat berdampak pada target pendapatan dan belanja negara. Penurunan harga minyak mentah Indonesia yang hampir mencapai 50 persen dari harga yang di tentukan dalam APBN 2016, menyebabkan penurunan penerimaan Migas yang dapat mencapai lebih dari 50 persen dari target yang telah

Gambar 6.
Perkembangan Harga Minyak Mentah Indonesia
Periode Jan 2015-Jan 2016 (USD per Barel)



Sumber: ESDM, diolah

ditentukan. Hal ini akan berdampak pada penurunan pendapatan negara. Namun dengan adanya kebijakan *tax amnesty*, diharapkan penurunan pendapatan negara dari migas dapat tertutupi.

Selain berpengaruh terhadap pendapatan negara, rendahnya harga minyak mentah Indonesia akan

berpengaruh terhadap besaran belanja negara. Pengaruh tersebut antara lain akan berdampak pada besaran belanja subsidi energi, Dana Bagi Hasil (DBH) migas ke daerah akibat perubahan PNBP SDA migas serta anggaran pendidikan dan kesehatan (Lisnawati, 2016). Meskipun begitu belanja subsidi energi tidak mengalami penurunan yang berarti, mengingat Pemerintah telah menetapkan subsidi tetap untuk BBM.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Sesuai dengan amanat UU No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perubahan atas Undang-Undang APBN 2016 dapat diajukan pada DPR RI oleh Pemerintah. Dengan pertimbangan perkembangan asumsi ekonomi makro selama setahun terakhir ini, hanya penurunan harga minyak mentah Indonesia yang dapat menjadi dasar dalam perubahan atas UU APBN tahun 2016. Menurunnya harga minyak tersebut dapat berdampak pada sisi pendapatan dan belanja negara, Dampak di sisi pendapatan dapat terjadi pada pos penerimaan dari sektor migas Indonesia, sedangkan dari sisi belanja

dampak utama dapat terjadi pada belanja subsidi energi, DBH Migas ke daerah.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2016) . *Berita Resmi Statistik. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2015*, 5 Februari 2016, p. 1.
- Bank Indonesia. (2016). *Tinjauan Kebijakan Moneter*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN. (2011). *Penggunaan SPN 3 Bulan Sebagai Pengganti SBI 3 Bulan dalam APBN (Prespektif Bank Indonesia)*. Jakarta: Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN - SETJEN DPR RI.
- Indawan, Fiskara., Sri Fitriani, Meily Ika Permata dan Indriani Karlina. (2013). *Capital Flows di Indonesia: Perilaku, Peran, dan Optimalitas Penggunaannya bagi Perekonomian*. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Januari 2013, p. 27-58.
- Lisnawati. 2016. Dampak Penurunan Harga Minyak terhadap Perekonomian Indonesia. Info Singkat Ekonomi dan Kebijakan Publik. Vol. VIII, No. 02/II/P3DI/Januari/2016. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI



Buletin APBN
Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian DPR RI
www.puskajianggaran.dpr.go.id
Telp. 021-5715635/5715528, Fax. 021-5715528
e-mail puskaji.anggaran@dpr.go.id